

**ANALISIS PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 223/Pdt.G/2011/PTA.
Sby)**

Irma Fadhilla Zulmi¹ Adri¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Dillazulmi20@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 1688 ayat (2) KUHPerdara Menyatakan bahwa "Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah". Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Adapun permasalahan: 1) Apakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya berdasarkan putusan PTA Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby. 2) Bagaimanakah akibat hukum pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dalam putusan hakim nomor 223/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang mengkaji berupa putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana, sumber data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah Studi Dokumen. Hasil penelitian : 1) Dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam perkara pembatalan hibah orang tua kepada anaknya berdasarkan putusan PTA Surabaya Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA, yaitu : a. Pertimbangan Yuridis b. Pertimbangan Non Yuridis. 2) Akibat hukum pembatalan hibah orang tua kepada anaknya dalam putusan hakim Nomor 223/Pdt.G/2011/PTA. Sby, yaitu : 1) Batalnya hibah yang dilakukan oleh para Pembanding terhadap objek sengketa. 2) Menyatakan objek sengketa menjadi milik Pembanding dan menghukum Terbanding untuk menyerahkan kepada Pembanding seluruh objek sengketa. 3) Menyatakan akta hibah yang diterbitkan oleh Terbanding menjadi tidak berkekuatan hukum tetap. 4) Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara dari tingkat pertama hingga tingkat banding.

Kata Kunci : Putusan, Hibah, Batal.